



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3718/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

NUR IMAM, ST bin SUWIDJI, NIK 3578141902800002, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 19 Februari 1980, umur 44 agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Sidosermo III/25, RT. 01 RW. 05, Kel. Sidosermo, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Sidosermo, Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

..., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman di ..., sebagai Pemohon II, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Cuk Indah Mardianto, S.H, M.H., Advokat, yang berkantor Jagir sidoresmo 7 no 119 berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 7045/Kuasa/12/2024 tanggal 02 Desember 2024, sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon / Kuasa Hukumnya;
- Telah memeriksa semua alat bukti di depan sidang secara elektronik;

Hlm. 1 dari 10 hlm. Pen. No. 3718/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal ... yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 02 Desember 2024 dengan Nomor 3718/Pdt.P/2024/PA.Sby, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal dengan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dahulu pernah menikah dengan seorang perempuan bernama DIAN MARTHA AYU, SH binti AGUS MUZAKKY pada tanggal 06 Juli 2007 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 303/12/VII/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Tandes, Kota Surabaya ;
2. Bahwa kemudian terjadi perceraian antara Pemohon I dengan DIAN MARTHA AYU, SH binti AGUS MUZAKKY pada tanggal 04 Maret 2024 berdasarkan Akta Cerai dengan Nomor Perkara : 464/Pdt.G/2024/PA.Sby yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pengadilan Agama Surabaya ;
3. Bahwa Pemohon II Dahulu pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUKARDI alias KARDI bin YAHMIN pada tanggal 29 Mei 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 46/16/V/2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Prigen, Kab. Pasuruan ;
4. Bahwa kemudian terjadi perceraian antara Pemohon II dengan SUKARDI alias KARDI bin YAHMIN pada tanggal 25 Mei 2023 berdasarkan Akta Cerai dengan Nomor Perkara : 1892/Pdt.G/2023/PA.Sby yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pengadilan Agama Surabaya ; ;
5. Bahwa selanjutnya, Pemohon I (NUR IMAM, ST bin SUWIDJI) dan Pemohon II (SEVY ANDRYANI binti ARIYANTO) menikah menurut Agama Islam (sirri) pada tanggal 22-05-2024 yang dilangsungkan di Jl. Sidosermo III/3, Wonocolo, Surabaya ;
6. Bahwa Pernikahan secara Agama Islam tersebut dengan wali nikah ayah kandung yang bernama ARIYANTO, dengan mas kawin berupa uang Rp. 1.011.000,- dan yang menjadi saksi nikah adalah Bapak MOH WAHID HASYIM, SE dan Bapak NOVAN ANUGRAHANTO, namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. ;
7. Bahwa Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup dan Pemohon II berstatus Janda Cerai hidup ;
8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan

Hlm. 2 dari 10 hlm. Pen. No. 3718/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan. ; 9. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dirumah Jl. Sidosermo III/25, RT. 01 RW. 05, Kel. Sidosermo, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya. ; 10. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : B-145/Kua.13.29.18/Pw.01/11/2024, tertanggal 28 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, tidak tercatat di Register KUA Kecamatan Benowo, Kota Surabaya. ; 11. Bahwa sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami. ; 12. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum Para Pemohon sangat membutuhkan bukti Pernikahan tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon berdasarkan Pasal 27 UU No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. ; 13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia menanggung biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon. ;
2. Menetapkan Sah perkawinan antara Pemohon I (NUR IMAM, ST bin SUWIDJI) dan Pemohon II (SEVY ANDRYANI binti ARIYANTO) yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Benowo, Kota Surabaya pada tanggal 22 Mei 2024 ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum. ; Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di depan sidang;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa khusus, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa terhadap surat kuasa khusus, Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai bahwa surat kuasa tersebut memenuhi persyaratan formil sehingga

Hlm. 3 dari 10 hlm. Pen. No. 3718/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima kuasa berhak mewakili dan/atau mendampingi pemberi kuasa di persidangan elektronik ini;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat-surat :

1. SEVY ANDRYANI binti ARIYANTO

B. Saksi-saksi:

1. Nama ..., dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi ... Pewaris;
 - Bahwa, saksi kenal dengan ...;
 - Bahwa, ... telah meninggal dunia pada tanggal **5 Nopember 2016**, dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama **Untari Mei Iskana binti V. Oentoro**, serta telah dikaruniai seorang anak bernama **Harini Rizki Putri Rahardjo binti Moedji Hardjo**;
 - Bahwa, setahu saksi, almarhum ... semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa, setahu saksi, ayah kandung ... bernama Sadikan telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung **Moedji**

Hlm. 4 dari 10 hlm. Pen. No. 3718/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardjo bin Sadika bernama Rebi juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa, setahu saksi, ... dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum ...;

2. Nama ..., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah ... Pewaris;

- Bahwa, saksi kenal dengan ...;

- Bahwa, ... telah meninggal dunia pada tanggal **5 Nopember 2016**, dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama **Untari Mei Iskana binti V. Oentoro**, serta telah dikaruniai seorang anak bernama **Harini Rizki Putri Rahardjo binti Moedji Hardjo**;

- Bahwa, setahu saksi, almarhum ... semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung ... bernama Sadikan telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung **Moedji Hardjo bin Sadika bernama Rebi** juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa, setahu saksi, ... dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum ...;

Bahwa atas dalil dan bukti-buktinya tersebut Para Pemohon tidak lagi mengajukan tanggapan, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang secara elektronik dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Pen. No. 3718/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kuasa Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal **18 Oktober 2023** yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 7045/Kuasa/12/2024 tanggal 02 Desember 2024, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/VI/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar **Untari Mei Iskana binti V. Oentoro (isteri/janda) dan**

Hlm. 6 dari 10 hlm. Pen. No. 3718/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harini Rizki Putri Rahardjo binti Moedji Hardjo (anak kandung perempuan), ditetapkan sebagai ahli waris dari ... yang meninggal dunia pada tanggal **5 Nopember 2016**, dan tidak ada ahli waris yang lain selain isteri dan anak kandung almarhum, sebab ayah dan ibu kandung almarhum ... juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa, ... telah meninggal dunia pada tanggal **5 Nopember 2016**, dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama **Untari Mei Iskana binti V. Oentoro**, serta telah dikaruniai seorang anak bernama **Harini Rizki Putri Rahardjo binti Moedji Hardjo**;
- Bahwa, almarhum ... semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung ... bernama Sadikan telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung **Moedji Hardjo bin Sadika** bernama **Rebi** juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, ... dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Hlm. 7 dari 10 hlm. Pen. No. 3718/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum ...;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum ... adalah **Untari Mei Iskana binti V. Oentoro (isteri/janda)** dan seorang anak kandung almarhum ya'ni **Rosmala Dewi binti Rusdi Hartono dan Harini Rizki Putri Rahardjo binti Moedji Hardjo**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang permohonan Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam perkara vountair, karena tidak ada lawan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon (Pasal 121 HIR), sehingga Majelis Hakim patut membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hlm. 8 dari 10 hlm. Pen. No. 3718/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari ... yang telah meninggal dunia pada tanggal 5

Nopember 2016 adalah :

- 2.1. **Untari Mei Iskana binti V. Oentoro, sebagai isteri/janda;**
- 2.2. **Harini Rizki Putri Rahardjo binti Moedji Hardjo, sebagai anak kandung perempuan;**

3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami SUTAJI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H.. dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh BENEDICTUS INDRA CRISTIYANTO, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

SUTAJI, S.H., M.H..

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. HAMZANWADI, M.H..

Panitera Pengganti,

ttd

BENEDICTUS INDRA CRISTIYANTO, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Hlm. 9 dari 10 hlm. Pen. No. 3718/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	0,-
4.	Biaya PNPB	Rp.	20.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
	<u>Jumlah</u>	Rp.	<u>160.000,-</u>

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 hlm. Pen. No. 3718/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)